



P U T U S A N

No.24/Pid.B/2013/PN.Stb

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana pada Peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan Putusan sebagaimana di bawah ini, dalam perkara para Terdakwa:

na Lengkap	:	ISMAIL Alias IIS.
ir	:	Tanjung Pura.
gal lahir	:	35 tahun / 10 Oktober 1977.
in	:	Laki-laki.
n	:	Indonesia.
ggal	:	Karantina Gang Jambu Desa Lalang, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
	:	Islam.
	:	Wiraswasta.
gkap	:	MUHAMMAD FADLI Alias AYL.
ir	:	Tanjung Pura.
gal lahir	:	34 tahun / 07 Maret 1978.
in	:	Laki-laki.
n	:	Indonesia.
ggal	:	Stal Kuda Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
	:	Islam.

Para Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya Syahril, SH

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan berdasarkan Surat Perintah Penahanan/ Penetapan penahanan dari :

- Penyidik : sejak tgl 24-10-2012 s/d 13-11-2012
- Perpanjangan Penuntut Umum I : sejak tgl 13-11-2012 s/d 02-12-2012
- Perpanjangan Penuntut Umum II : sejak tgl 02-12-2012 s/d 21-12-2012
- Perpanjangan Ketua Pengadilan : sejak tgl 21-12-2012 s/d 19-01-2013.
- Penuntut Umum : sejak tgl 10-01-2013 s/d 29-01-2013.
- Hakim : sejak tgl 17-01-2013 s/d 15-02-2013
- Perpanjangan Ketua Pengadilan : sejak tgl 16-02-2013 s/d 16-04-2013

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat No : 24/Pid.B/2013/PN.STB tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.24/Pid/B/2013/PN.STB tentang Penetapan Hari Sidang;



2 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berita Acara Pemeriksaan dan surat-surat dalam berkas perkara;

Telah membaca Surat Dakwaan Penuntut Umum.

Telah mendengar keterangan para saksi dan para Terdakwa di Persidangan.

Telah memperhatikan Bukti-Bukti Surat yang diajukan.

Telah memeriksa Barang Bukti yang diajukan.

Telah mendengar Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ISMAIL ALS IIS, DKK** telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana ” *menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis shabu-shabu bagi diri sendiri*”. Sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dalam dakwaan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **ISMAIL ALS IIS, DKK** selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);
 - 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok shabu;
 - 3 (tiga) buah mancis;
 - 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran;
 - 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu;
 - 2 (dua) buah kaca pipa pirek;
 - 2 (dua) buah dot karet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (Seribu rupiah).

Telah pula mendengar Permohonan para Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, serta tanggapan Penuntut Umum secara lisan atas Permohonan para Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya.

Telah mendengar dan memperhatikan segala sesuatu yang terungkap di Persidangan.

Menimbang, bahwa para Terdakwa dihadapkan ke Persidangan ini oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN :

KESATU

Mereka Terdakwa 1. ISMAIL Alias IIS dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FADLI Alias AYI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PUTRA dan RIZAL (masing-masing dalam pencarian) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di sebuah rumah di Lorong VII Desa Kubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, **Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yaitu Jenis Shabu-shabu**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 pergi kerumah Rizal (dalam pencarian) di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura



3 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Langkat sesampainya di rumah Rizal ternyata terdakwa 2 sudah terlebih dahulu sampai di rumah Rizal selanjutnya setelah bercerita-cerita Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Rizal sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah Rizal kemudian Rizal menghubungi Putra (dalam pencarian) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rizal tidak lama kemudian dating Putra membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2, Rizal dan Putra bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut. Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wib Putra dating ke rumah Rizal dan mengatakan kepada Rizal, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong) kemudian Rizal pergi ke warung untuk membeli air minum lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyediakan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastic kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi terdakwa 1, terdakwa 2, Rizal dan Putra menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut.

Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Bram Candra, saksi Herman Sinaga dan saksi Harlen C Siahaan yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Rizal di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat ada masyarakat yang sedang berpesta sabu-sabu langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Putra dan Rizal sedang menggunakan dan memakai sabu-sabu lalu saksi Bram Candra, saksi Herman Sinaga dan saksi Harlen C. Siahaan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa sedangkan Putra dan Rizal berhasil melarikan diri dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang diatasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat selanjutnya Terdakwa 1, terdakwa 2 dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk proses hokum. Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor 51/IL.1.0106/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu yang dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5722/NNF/2012 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 29 Oktober 2012 bahwa 1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 gram diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

-----Bahwa perbuatan Terdakwa 1 ISMAIL Alias IIS dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FADLI Alias AYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Atau :

KEDUA

Mereka Terdakwa 1. ISMAIL Alias IIS dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FADLI Alias AYI baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan PUTRA dan RIZAL (masing-masing dalam pencarian) sesuai dengan peranannya masing-masing pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober 2012 bertempat di sebuah rumah di Lorong VII Desa Kubuan Kecamatan Tanjung Pura Kabupaten Langkat, **Tanpa hak atau melawan hukum**



4 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyalahgunakan Narkotika Golongan I jenis Shabu-shabu bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

Hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekitar pukul 10.00 Wib Terdakwa 1 pergi ke rumah Rizal (dalam pencarian) di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat sesampainya di rumah Rizal ternyata terdakwa 2 sudah terlebih dahulu sampai di rumah Rizal selanjutnya setelah bercerita-cerita Terdakwa 1, Terdakwa 2 dan Rizal sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah Rizal kemudian Rizal menghubungi Putra (dalam pencarian) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa 1, terdakwa 2 dan Rizal tidak lama kemudian dating Putra membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa 1, terdakwa 2, Rizal dan Putra bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.

Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 19.30 Wib Putra dating ke rumah Rizal dan mengatakan kepada Rizal, Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong) kemudian Rizal pergi ke warung untuk membeli air minum lalu terdakwa 1 dan terdakwa 2 menyediakan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu kemudian dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastic kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi terdakwa 1, terdakwa 2, Rizal dan Putra menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut.

Hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekitar pukul 19.00 Wib Saksi Bram Candra, saksi Herman Sinaga dan saksi Harlen C Siahaan yang telah memperoleh informasi dari masyarakat bahwa di rumah Rizal di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura Kab. Langkat ada masyarakat yang sedang berpesta sabu-sabu langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa 1, Terdakwa 2, Putra dan Rizal sedang menggunakan dan memakai sabu-sabu lalu saksi Bram Candra, saksi Herman Sinaga dan saksi Harlen C. Siahaan langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa 1 dan Terdakwa sedangkan Putra dan Rizal berhasil melarikan diri dan mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang diatasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastic kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat selanjutnya Terdakwa 1, terdakwa 2 dan barang bukti di bawa ke Polres Langkat untuk proses hokum.

Bahwa berdasarkan berita acara penaksiran/penimbangan dari UPC PT. Pegadaian (Persero) Stabat Nomor 51/IL.1.0106/IX/2012 tanggal 22 Oktober 2012 bahwa 1 (satu) bungkus plastic kecil berisikan sabu-sabu yang dilakukan penimbangan memiliki berat kotor 0,05 (nol koma nol lima) gram dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5722/NNF/2012 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 29 Oktober 2012 bahwa **1 (satu) lembar plastic klip berisi Kristal putih dengan berat netto 0,05 gram** diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Forensik Barang Bukti Narkotika No. Lab. 5721/NNF/2012 yang dibuat dan ditanda tangani masing-masing oleh Zulni Erma dan Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt dan diketahui oleh Kepala Labfor Cabang Medan tanggal 29 Oktober 2012 bahwa **1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) Ml urine milik tersangka Ismail Alias Is dan 1 (satu) botol plastic berisi 25 (dua puluh lima) Ml urine milik tersangka Muhammad Fadli Alias Ayi** diduga mengandung Narkotika adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Bahwa perbuatan Terdakwa 1 ISMAIL Alias IIS dan Terdakwa 2 MUHAMMAD FADLI Alias AYI tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika .-----

Menimbang bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, para Terdakwa tidak mengajukan Eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah pula mengajukan **saksi-saksi** ke depan Persidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. HERMAN F. SINAGA, disumpah :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Desa Pekubuan, Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat ada menerima informasi dari masyarakat bahwa yang sedang berpesta sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, PUTRA (DPO) dan RIZAL (DPO) sedang menggunakan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan PUTRA dan RIZAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

2. HARLEN C. SIAHAAN, disumpah :

- Bahwa saksi adalah Anggota Kepolisian Resort Langkat;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.00 Wib saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Ds. Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat ada masyarakat yang sedang berpesta sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN langsung mendatangi tempat yang dimaksud dan melihat Terdakwa I, Terdakwa II, PUTRA (DPO) dan RIZAL (DPO) sedang menggunakan dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN langsung melakukan penangkapan dan berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II sedangkan PUTRA dan RIZAL berhasil melarikan diri;
- Bahwa kemudian saksi BRAM CHANDRA bersama dengan saksi HERMAN F. SINAGA dan saksi HARLEN C. SIAHAAN berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah Mancis, 1 (satu) buah Mancis yang di atasnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat.

Atas keterangan saksi tersebut, para Terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa atas kesempatan yang telah diberikan kepada para Terdakwa, ternyata para Terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan baginya.

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar pula **Keterangan para Terdakwa** yang antara lain pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. ISMAIL ALS IIS.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I pergi ke rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura
- Bahwa sesampainya di rumah RIZAL ternyata Terdakwa II sudah terlebih dahulu sampai di rumah RIZAL dan setelah bercerita-cerita Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah RIZAL.
- Bahwa kemudian RIZAL menghubungi PUTRA (DPO) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL dan tidak lama kemudian datang PUTRA membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib PUTRA datang ke rumah RIZAL dan mengatakan kepada RIZAL agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong).
- Bahwa kemudian RIZAL pergi ke warung untuk membeli air minum lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA sedang menggunakan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun RIZAL dan PUTRA berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat.
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

2. MUHAMMAD FADLI ALS AYI.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I pergi ke rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura
- Bahwa sesampainya di rumah RIZAL ternyata Terdakwa II sudah terlebih dahulu sampai di rumah RIZAL dan setelah bercerita-cerita Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah RIZAL.
- Bahwa kemudian RIZAL menghubungi PUTRA (DPO) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL dan tidak lama kemudian datang PUTRA membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib PUTRA datang ke rumah RIZAL dan mengatakan kepada RIZAL agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong).
- Bahwa kemudian RIZAL pergi ke warung untuk membeli air minum lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan di atas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut.
- Bahwa pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA sedang menggunakan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun RIZAL dan PUTRA berhasil melarikan diri.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat penangkapan Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat.
- Bahwa para Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.
- Bahwa Terdakwa mengakui perbuatannya salah dan menyesalinya.

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah diperlihatkan Bukti Surat berupa :
Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Laboratorium Barang Bukti Narkotika NomorLab:5722/NNF/2012 tanggal 29 Oktober 2012 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti :1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ISMAIL ALS IIS dan MUHAMMAD FADLI ALS AYI dengan hasil positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si
dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab:5721/NNF/2012 tanggal 29 Oktober 2012 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama ISMAIL ALS IIS, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama MUHAMMAD FADLI ALS AYI dengan hasil positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si

Menimbang bahwa di Persidangan juga telah dihadirkan Barang Bukti yang telah dibenarkan baik oleh para saksi maupun para Terdakwa di Persidangan, barang bukti mana sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok shabu;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran;
- 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu;
- 2 (dua) buah kaca pipa pirek;
- 2 (dua) buah dot karet warna coklat.

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini adalah merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini, sehingga dapat dipergunakan dalam mendukung segala hal yang belum tertera dalam Putusan ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya, serta dihubungkan dengan keterangan para Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di Persidangan, Majelis telah memperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I pergi ke rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Desa Pekubuan Kecamatan Tanjung Pura, Kabupaten Langkat.
- Bahwa benar sesampainya di rumah RIZAL ternyata Terdakwa II sudah terlebih dahulu sampai di rumah RIZAL dan setelah bercerita-cerita Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah RIZAL.
- Bahwa benar kemudian RIZAL menghubungi PUTRA (DPO) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL dan tidak lama kemudian datang PUTRA membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut.
- Bahwa benar kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib PUTRA datang ke rumah RIZAL dan mengatakan kepada RIZAL agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong).
- Bahwa benar kemudian RIZAL pergi ke warung untuk membeli air minum lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan di atas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu.
- Bahwa benar kemudian dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut.

- Bahwa benar pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA sedang menggunakan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun RIZAL dan PUTRA berhasil melarikan diri.
- Bahwa benar pada saat dilakukan penangkapan Petugas Kepolisian berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok sabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) klip plastik kecil warna bening yang berisi sabu-sabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek dan 2 (dua) buah dot karet warna coklat.
- Bahwa benar para Terdakwa mengakui tidak ada izin dari yang berwenang untuk menggunakan shabu-shabu tersebut.

Menimbang, bahwa untuk dapat para Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan, maka perbuatan para Terdakwa yang berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah ditemukan di atas haruslah memenuhi semua unsur dari pasal yang didakwakan Penuntut Umum kepada para Terdakwa.

Menimbang bahwa oleh karena para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang disusun secara alternatif, maka Kami akan memilih untuk membuktikan salah satu pasal yang paling sesuai dengan fakta-fakta hukum di atas, yaitu Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Penyalahguna.

2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Ad.1. Setiap Penyalahguna.

Bahwa Majelis memandang bahwa unsur ini identik dengan unsur “Barang Siapa pada tindak pidana biasa lainnya yang didahului dengan unsur “Barang Siapa”.

Bahwa unsur “Barang Siapa” adalah merupakan unsur pasal bukan merupakan unsur Delik, oleh karenanya ternyata juga tidak semua pasal-pasal tentang tindak pidana didahului dengan unsur “Barang Siapa” Bahwa perumusan unsur “Barang Siapa” dalam rumusan Undang-Undang Hukum Pidana adalah mensyaratkan harus sesuai identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dengan identitas Terdakwa yang



11 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terungkap di Persidangan, dengan kata lain unsur “Barang Siapa” dimaksudkan untuk mengantisipasi “Error In Persona”, dan juga bukan mempermasalahkan kecakapan dan kemampuan mempertanggungjawabkan. Bahwa di Persidangan telah dihadirkan dua orang Terdakwa bernama Terdakwa I **ISMAIL Alias IIS** dan Terdakwa II **MUHAMMAD FADLI Alias AYI** yang ternyata identitas para Terdakwa yang terungkap di Persidangan sesuai dengan identitas para Terdakwa seperti yang tersebut dalam Surat Dakwaan. *Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi.*

Ad.2.Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.

Dari fakta-fakta yang terungkap persidangan bahwa pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2012 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa I pergi ke rumah RIZAL (DPO) di Lorong VII Desa Pekubuan Kec. Tanjung Pura Kab. Langkat dan sesampainya di rumah RIZAL ternyata Terdakwa II sudah terlebih dahulu sampai di rumah RIZAL dan setelah bercerita-cerita Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL sepakat untuk memakai dan menggunakan sabu-sabu di rumah RIZAL dan kemudian RIZAL menghubungi PUTRA (DPO) untuk memesan paket sabu-sabu seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dan uang tersebut dibagi oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan RIZAL dan tidak lama kemudian datang PUTRA membawa pesanan paket sabu yang kemudian Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA bersama-sama menggunakan sabu-sabu tersebut dan kemudian pada hari Jumat tanggal 19 Oktober 2012 sekira pukul 19.30 Wib PUTRA datang ke rumah RIZAL dan mengatakan kepada RIZAL agar Terdakwa I dan Terdakwa II untuk menyiapkan alat penghisap sabu (bong) dan kemudian RIZAL pergi ke warung untuk membeli air minum lalu Terdakwa I dan Terdakwa II menyiapkan alat berupa botol kecil yang berisikan air putih dan diatas tutup botol kecil tersebut terdapat dua buah pipet yang digunakan sebagai alat untuk menghisap sabu-sabu dan kemudian dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan pipet kecil sabu-sabu diambil dari dalam plastik kecil dan dibakar dengan menggunakan mancis dan setelah terbakar sabu-sabu tersebut masuk melalui botol kecil yang berisikan air putih dan dengan menggunakan pipet yang satunya lagi Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA menikmati dan menghisap asap yang dikeluarkan dari sisa pembakaran sabu-sabu tersebut dan pada saat Terdakwa I, Terdakwa II, RIZAL dan PUTRA sedang menggunakan sabu-sabu tersebut, tiba-tiba datang Petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa I dan Terdakwa II namun RIZAL dan PUTRA berhasil melarikan diri. Dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab:5722/NNF/2012 tanggal 29 Oktober 2012 setelah dilakukan pemeriksaan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



12 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) lembar plastik klip berisi kristal putih dengan berat netto 0,05 (nol koma nol lima) gram diduga mengandung Narkotika milik terdakwa atas nama ISMAIL ALS IIS dan MUHAMMAD FADLI ALS AYI dengan hasil positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si, dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab:5721/NNF/2012 tanggal 29 Oktober 2012 setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama ISMAIL ALS IIS, 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa atas nama MUHAMMAD FADLI ALS AYI dengan hasil positif Metamfetamina, dan terdaftar dalam Golongan I Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika tersebut yang dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan Sumpah Jabatan dan ditanda tangani oleh 1. ZULNI ERMA, 2. DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si., Apt, masing-masing selaku pemeriksa pada Labfor Bareskrim Polri Cabang Medan dan diketahui oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si. *Dengan demikian unsur ini juga telah terpenuhi.*

Menimbang, bahwa karena seluruh unsur dari Pasal 127 ayat 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka patutlah para Terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal yang didakwakan kepada para Terdakwa, dengan kualifikasi bahwa para Terdakwa telah melakukan tindak pidana “ ***Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*** ”.

Menimbang, bahwa dari hasil pengamatan Majelis ternyata pada diri maupun perbuatan para Terdakwa tidak terdapat adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan pidana bagi para Terdakwa, maka oleh karena itu para Terdakwa haruslah pula dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa pidana yang akan dijatuhkan pada diri para Terdakwa haruslah pula mencerminkan rasa Keadilan dan rasa Keadilan dengan terlebih dahulu



13 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari para Terdakwa dan dari perbuatannya yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang tengah memberantas peredaran Narkoba di Indonesia.

Hal-hal yang meringankan :

- Para Terdakwa belum pernah dihukum
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan
- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya

Menimbang bahwa berdasarkan akumulasi dari seluruh pertimbangan di atas, maka dengan demikian Majelis berpendapat bahwa patutlah para Terdakwa dijatuhi pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan ini nantinya.

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa sejak proses Penyidikan sampai dengan proses pemeriksaan di Persidangan telah dilakukan penahanan, maka masa tahanan yang telah para Terdakwa jalani haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada para Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan ternyata lebih lama dari masa tahanan yang telah dijalani para Terdakwa, maka ada alasan yang sah pula untuk memerintahkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa : 1 (satu) buah alat penghisap shabu (bong), 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok shabu, 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran, 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu, 2 (dua) buah kaca pipa pirek, 2 (dua) buah dot karet warna coklat, oleh karena barang bukti tersebut terbukti telah dipergunakan sebagai alat melakukan kejahatan ini, dan dikhawatirkan akan dipergunakan kembali, maka ditetapkan ***dirampas untuk dimusnahkan***.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepada para Terdakwa haruslah pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini.

Mengingat Pasal 127 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 08 tahun 1981, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

-----**MENGADILI**-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



14 Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa I. ISMAIL Alias IIS dan Terdakwa II MUHAMMAD FADLI

Alias AYY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana“ *Tanpa hak atau melawan hukum menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*”

2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 3 (tiga) bulan

3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Memerintahkan para Terdakwa tetap berada dalam tahanan..

5. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) alat penghisap shabu (bong);
- 2 (dua) buah pipet yang digunakan untuk alat sendok shabu;
- 3 (tiga) buah mancis;
- 1 (satu) buah mancis yang di atasnya terdapat jarum untuk pembakaran;
- 1 (satu) buah klip plastik kecil warna bening yang berisi shabu;
- 2 (dua) buah kaca pipa pirek;
- 2 (dua) buah dot karet warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebani para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 1.000,(seribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat pada hari Rabu, tanggal 13 Maret 2013, oleh Kami, **MARSAL TARIGAN, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH** dan **RIZKI MUBARAK NAZARIO,SH.MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **RAMSUDDIN SYAH**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh **MIRANDA DALIMUNTHER, SH**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, serta di hadapan para Terdakwa dan dihadiri oleh Penasehat Hukumnya

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

1.IRWANSYAH P.SITORUS,SH.MH

MARSAL TARIGAN, SH,

2.RIZKI.MUBARAK NAZARIO, SH.MH

Panitera Pengganti,

RAMSUDDIN SYAH



15

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesiaputusan.mahkamahagung.go.id**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)